



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak mendapatkan rasa aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui dukungan kelembagaan dan Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;



BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK HOKUSAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa Negara menjamin setiap orang terdapat kemampuan dan anak berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi dan berhak mendapat perlakuan yang sama dengan orang lain; segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

b. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; perlakuan yang bersifat diskriminasi terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; perlakuan yang bersifat diskriminasi terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah terus meningkat; upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui dukungan lembaga dan Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan

d. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu meniadakan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Kecamatan dan Anak Kota Kecamatan.

Mengingat 1 Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Anak Dan



Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54720)

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kabupaten Administrasi Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685)

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tindakan Pidana Bertanggung Jawab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**dan**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Tambahan terhadap Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4818/

12. Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan dan  
Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015  
tentang Standar Pendidikan dan Kebudayaan  
Peraturan Menteri

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda)  
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
dan  
BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :  
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.  
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh  
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas  
Otonomi dan lraas pemerintahan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya  
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
12. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa di daerah.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan anak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan APBD dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi diskriminasi dan pelanggaran.
12. Perempuan adalah orang yang memiliki identitas biologis yang dimiliki oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan penuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

16. Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
18. Rumah Sosial Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RSPA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan rujukan.
19. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
20. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orangtuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
21. Sekolah ramah anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
22. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
23. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang serta perempuan dan anak korban kekerasan.
24. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring dan dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

keluarga sedari dalam kurun waktu yang singkat dengan  
dunia ketiga.

16. Masyarakat adalah kelompok dan organisasi sosial dan/atau  
organisasi kemasyarakatan.

17. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah  
kompleksitas sosial yang dibentuk oleh masyarakat  
baik badan hukum maupun tidak badan hukum yang berfungsi  
sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha  
Kesejahteraan Sosial (UKS).

18. Forum Sosial Forum Anak yang selanjutnya disingkat FSA adalah  
unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan  
penganiayaan anak sebagai badan dari perserikatan, serikat yang  
berfungsi melindungi, membela, pemeliharaan, advokasi dan  
tindakan.

19. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan sosial, moral dan sosial  
yang diberikan terhadap anak yang terancam dan berkecenderungan  
secara wajar.

20. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak  
yang orang tuanya tidak dapat mengurus, memelihara dan melindungi  
kebutuhan anak agar tumbuh berkembang secara wajar.

21. Sekolah rumah anak adalah institusi pendidikan yang mengawal dan  
menyediakan hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan,  
keamanan, bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan  
pelanggaran, dapat mengorganisir, melindungi, serta dapat berperan  
serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.

22. Protokol Pekerjaan Sosial adalah suatu protokol yang dilaksanakan pada suatu  
kegiatan lain, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan sebagai  
dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

23. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu  
unit layanan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk anak  
dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang serta perempuan dan  
anak korban kekerasan.

24. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK  
adalah forum koordinasi penanganan dan penanganan dan pemberdayaan  
korban kekerasan perempuan dan anak yang menyelenggarakan secara  
berjejaring dan dibentuk dibawah koordinasi dan bimbingan dan Desa.



## Pasal 2

Asas perlindungan Korban adalah:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. pemberdayaan.

## Pasal 3

Tujuan Perlindungan Korban adalah:

- a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan pelayanan kepada Korban; dan
- c. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

## Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan, pemberdayaan dan penanganan terhadap korban kekerasan di Daerah.

## BAB II KEKERASAN

### Pasal 5

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga;
- e. eksploitasi; dan
- f. kekerasan lain.

### Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

## Pasal 2

- Asas perlindungan korban adalah:
- a. penghormatan dan perhatian terhadap hak-hak korban;
  - b. pemulihan dan ketertarikan; yonder;
  - c. non diskriminasi;
  - d. kepatuhan, ngan terbalik bagi korban; dan
  - e. pemberdayaan.

## Pasal 3

- Tujuan perlindungan korban adalah:
- a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. memberikan pelayanan kepada korban; dan
  - c. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

## Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap korban meliputi aspek pencegahan, pelayanan, pemberdayaan dan penanganan terhadap korban kekerasan di Daerah.

## BAB II KEKERASAN

## Pasal 5

- Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:
- a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual;
  - d. pelanggaran terhadap tangkutan;
  - e. eksploitasi; dan
  - f. kekerasan lain.

## Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah yang mengakibatkan rasa sakit, luka fisik atau luka batin.

#### Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

#### Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau diluar lingkup rumah tangga tersebut; dan
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya ada orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

#### Pasal 9

Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah:

- a. perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
- c. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

#### Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,

## Paragraf 7

Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan korban atau hilangnya rasa privasi diri, hilangnya kemampuan untuk berfikir, rasa tidak percaya dan/atau perasaan psikis berat pada seseorang.

## Paragraf 8

Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang bertempat dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya ada atau tidak untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## Paragraf 9

Pencusutan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah:

- a. perbuatan mencusutkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- b. perbuatan yang mengakibatkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku bagi orang karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan
- c. perbuatan yang mengakibatkan kerugian ekonomi dengan cara menipis dan/atau menjual aset untuk bekerja yang layak di rumah atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

## Paragraf 10

Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada belian, kerja atau pelayanan paksa, perdagangan atau praktik serupa perdagangan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,

- organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

#### Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f disebabkan karena:

- a. ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

### BAB III

#### HAK-HAK KORBAN

#### Pasal 12

Setiap Korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.

organ reproduksi, atau secara melawan hukum menimbulkan atau meniadakan organ dan/atau jaringan tubuh atau memusnahkannya teraga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keturunan baik melalui maupun insestif; dan

c. segala bentuk pemaksaan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keturunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan seksual, untuk memperoleh

## Pasal 11

Kekejaman lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f disebabkan karena:

a. serangan kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan senjata yang menimbulkan rasa takut atau mengancam kebebasan pribadi seseorang; dan

b. pemaksaan, meliputi: a. atau kebebasan dimana seseorang/korban dipaksa melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri.

## BAB III

### HAK-HAK KORBAN

## Pasal 12

Setelah korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

a. hak untuk dihormati hak-hak dan martabatnya sebagai manusia;

b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dan pendidikan yang diterima korban;

c. hak untuk memiliki kendalanya;

d. hak mendapatkan informasi;

e. hak atas kebebasan idenitasnya;

f. hak atas kompensasi;

g. hak atas rehabilitasi sosial;

h. hak atas penanganan peradilan;

i. hak untuk mengubahkan kemitraan dengan pemulihan dan

j. hak atas pendampingan.

### **Pasal 13**

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemerintah Daerah**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban kekerasan, dalam bentuk:
  - a. membentuk PPT;
  - b. membentuk FPKK;
  - c. menetapkan kebijakan;
  - d. menyusun perencanaan program dan kegiatan;
  - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
  - f. mengalokasikan anggaran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban kekerasan.

### **Pasal 15**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan bagi korban kekerasan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pembentukan PPT;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana PPT sesuai kemampuan keuangan daerah; dan

### Pasal 13

Untuk korban kekerasan seksual, mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

a. hak penggantian atas kehilangan dan penderitaan;  
b. hak pelayanan dasar;  
c. hak pendidikan yang setara;  
d. hak bebas dari berbagai stigma; dan  
e. hak mendapatkan keadilan.

### BAB IV

## KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu

#### Pemerintah Daerah

### Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk:

a. melaksanakan upaya perlindungan korban kekerasan seksual;  
b. melindungi PPT;  
c. menerapkan kebijakan;  
d. menyusun perencanaan program dan kegiatan;  
e. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan  
f. mengalokasikan anggaran.

(2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk melindungi korban kekerasan seksual.

### Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

a. memfasilitasi pembentukan PPT;  
b. memfasilitasi sarana dan prasarana PPT sesuai kemampuan keuangan daerah; dan



c. memfasilitasi FPKK sebagai wadah jejaring penanganan korban kekerasan.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan, dengan standar pelayanan minimal; dan
- b. menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD dan/atau sumber keuangan daerah lainnya yang sah.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Bupati memberikan wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### Bagian Kedua

#### Masyarakat

#### Pasal 18

Disamping kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. melindungi korban; dan
- d. memberikan pertolongan darurat;

### Bagian Ketiga

#### Keluarga

#### Pasal 19

Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan korban dalam bentuk:

- a. memberi pengertian tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;

c. memfasilitasi PPKK sebagai wadah jejaring pembangunan korban kekerasan.

#### Pasal 16

Pemerintah, lembaga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  
a. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dengan standar pelayanan minimal; dan  
b. menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD dan/atau sumber keuangan daerah lainnya yang sah.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Instansi yang mempunyai akses pokok dalam fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Bagian Kedua

#### Masyarakat

#### Pasal 18

Pemerintah, lembaga berkewajiban dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:  
a. melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
b. melaporkan jika terjadi kekerasan;  
c. melindungi korban; dan  
d. memberikan pendampingan hukum.

#### Bagian Ketiga

#### Keluarga

#### Pasal 19

Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan korban dalam bentuk:  
a. memberi pengertian tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;

- b. mengawasi setiap anggota keluarga;
- c. orang tua dilarang mempekerjakan anak yang masih dibawah umur dalam pemenuhan ekonomi keluarga; dan
- d. orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang memadai.

## BAB V PERLINDUNGAN KORBAN

### Pasal 20

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
  - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
  - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan; dan
  - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

### Pasal 21

Disamping upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh:

- a. keluarga dan/ atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. lembaga kemasyarakatan lainnya.

1. pengawasan setiap anggota keluarga  
 2. orang tua dilarang mengabaikan anak yang masih di bawah umur dalam  
 pemerintahan ekonomi keluarga dan  
 3. orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk untuk  
 mendapatkan pendidikan yang memadai.

## BAB V PERLINDUNGAN KORBAN

### Pasal 20

(1) Orang tua wajib melindungi dan anak dilakukan  
 secara optimal oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi  
 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang  
 perlindungan perempuan dan perlindungan anak.  
 (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  
 dengan cara:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan;  
 berdasar pada pola pembinaan;
- c. melakukan sistem pencegahan kekerasan dan
- d. melakukan sosialisasi tentang bahaya perundungan-undungan yang  
 berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

### Pasal 21

Disamping upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, upaya pencegahan juga harus  
 dilakukan oleh:  
 a. keluarga dan/atau komunitas lokal;  
 b. masyarakat;  
 c. lembaga pendidikan dan  
 d. lembaga kemasyarakatan lainnya.

## BAB VI

### PUSAT PELAYANAN TERPADU

#### Pasal 22

- (1) PPT dibentuk Pemerintah Daerah dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman bagi korban kekerasan.
- (4) Dalam hal PPT tidak memiliki rumah aman (shelter) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.
- (5) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Struktur organisasi PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Ketua Pelaksana yang membawahi bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. bidang layanan pengaduan;
  - b. bidang layanan kesehatan;
  - c. bidang layanan rehabilitasi sosial;
  - d. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - e. bidang layanan bantuan hukum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, PPT bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

# BAB VI PELAYANAN TERPADU

## Pasal 22

- (1) PPT diberikan Percepatan, Dacah, dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah bagi korban kekerasan.
- (4) Dalam hal PPT tidak memiliki rumah aman (shelter) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korban kekerasan diindikasikan PPT yang memiliki rumah aman.
- (5) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Percepatan Dacah.

## Pasal 23

- (1) Struktur organisasi PPT yang diberikan oleh Pemerintah Dacah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua PPT;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Ketua Pelaksana yang membawahi bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. bidang layanan pengaduan;
  - b. bidang layanan kesehatan;
  - c. bidang layanan rehabilitasi sosial;
  - d. bidang pemantauan dan reintegrasi sosial; dan
  - e. bidang layanan bantuan hukum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, PPT bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 24

Bidang layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait;  
dan
- d. melakukan administrasi proses pengaduan.

#### Pasal 25

Bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;
- c. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- d. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- e. membuat laporan kasus.

#### Pasal 26

Bidang layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus; dan
- b. melakukan konseling.

#### Pasal 27

Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- c. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

Pasal 24

Bidang layanan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

harus memiliki tugas:

- a. melakukan wawancara dan observasi langsung kepada;
- b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan rujukan dan pihak terkait;
- d. melakukan administrasi proses pengabdian;

Pasal 25

Bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

harus memiliki tugas:

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan medikolegal;
- c. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- d. melakukan konsultasi kepada dokter ahli lain melakukan rujukan, dan
- e. membuat laporan kasus.

Pasal 26

Bidang layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(2) harus memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus; dan
- b. melakukan konseling.

Pasal 27

Bidang pembinaan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (2) harus memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi antara instansi terkait untuk pembinaan korban;
- b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pembinaan dan rehabilitasi sosial; dan
- c. melakukan pembinaan selanjutnya ke keluarga.



#### Pasal 28

Bidang layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. mendampingi dan membela setiap proses pelayanan hukum; dan
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

#### Pasal 29

- (1) PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki tiga konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konselor dalam bidang hukum;
  - b. konselor dalam bidang kesehatan; dan
  - c. konselor dalam bidang psikologi.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme dan hubungan kerja berjejaring PPT diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesatu Pelayanan

#### Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

#### Pasal 32

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan

Pasal 28

bidang layanan bantuan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memiliki tugas

a. mendampingi dan menasihati setiap proses pengadilan hukum; dan

b. membantu para perkembangan pembangunan hukum.

Pasal 29

(1) PBT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki tiga konselor

(2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. konselor dalam bidang hukum;

b. konselor dalam bidang kesehatan; dan

c. konselor dalam bidang psikologi.

Pasal 30

Keterampilan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme dan hubungan kerja berjejaring PBT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pagian kesatu  
Peta

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PBT.

(2) PBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan menerima rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 32

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan

a. cepat;

b. aman dan nyaman;

c. rasa empati;

d. non diskriminasi;

e. mudah dijangkau;

f. tidak dikenakan biaya; dan

g. dijamin kerahasiaannya.

### Pasal 33

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

### Pasal 34

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

### Pasal 35

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses mediko-Legal;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

### Pasal 36

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan

g. dijamin kesehatannya.

### Pasal 33

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. pelayanan pengobatan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

### Pasal 34

Pelayanan pengobatan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. identifikasi dan pengobatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (informed consent).

### Pasal 35

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b

meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemuliharaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses mediasi-pasal;
- c. mendampingi korban selama proses pemuliharaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau perkembangan dan hak korban dalam proses pemuliharaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berketerkaitan termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping lain dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

### Pasal 36

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan

c. rujukan ke layanan kesehatan.

#### Pasal 37

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara:

- a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
- b. pemulihan kejiwaan korban.

#### Pasal 38

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 39

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi; dan
  - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 37

1. Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendaftar dalam rangka memulihkan kondisi trauma korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari bahaya dan intimidasi bagi korban dan keluarganya dukungan secara sosial bagi korban merupakan salah satu bagian dari kegiatan dalam penyelenggaraan masalahnya dengan cara:

- a. memberikan bimbingan, pembinaan kepada korban dan
- b. pelatihan keahlian korban.

Pasal 38

1. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses pengadilan dan lain-lain:

- a. memberikan konsultasi hukum bagi korban yang mengalami hak-hak korban dan proses pengadilan;
- b. mendampingi korban di tingkat pengadilan, penuntutan dan persidangan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap dan akurat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- c. melakukan koordinasi dengan semua pihak hukum dalam penanganan dan perkara sosial agar proses pengadilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 39

(1) Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.

(2) Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi dan
- b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan

Paragraf 1  
Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 40

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 41

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 42

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 43

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Pasal 40

Pembelajaran Pembelajaran Kemandirian

Pasal 41

Bentuk pembelajaran kemandirian kemandirian meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;
- c. bantuan modal.

Pasal 42

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktik kerja lapangan; dan
- c. beasiswa.

Pasal 43

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 44

Bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.



Paragraf 2  
Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, PPT, dan masyarakat berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.
- (2) Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Ketiga  
Koordinasi Perlindungan Korban

Pasal 45

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan bagi korban, Pemerintah Daerah membentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan PPT;
  - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
  - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
  - a. peran kesehatan;
  - b. peran psikologi;
  - c. peran hukum;
  - d. peran sosial; dan
  - e. peran ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Peraturan Hak Asasi Korban Kekerasan

Pasal 44

- (1) Pemerintah, Instansi PPL, dan masyarakat bekerjasama melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.
- (2) Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

Bab 3  
Koordinasi Perlindungan Korban

Pasal 45

- (1) Dalam upaya mencegah dan menyelesaikan penanganan korban bagi korban, Pemerintah Daerah membentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pelayanan PPL;
  - b. memelihara dan mengembangkan jaringan serta sistem rujukan; dan
  - c. mengembangkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Keanggotaan dan keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
  - a. peran kesehatan;
  - b. peran psikologi;
  - c. peran hukum;
  - d. peran sosial; dan
  - e. peran ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal setiap PPT di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. bimbingan;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 47

Pendanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal sesuai PPT di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
  - b. bimbingan;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala setiap tahun sekali.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 41

Pendanaan atas kegiatan pemerintahan bagi Kabupaten yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
  - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
  - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
  - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
  - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dipidanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagi SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Setiap orang yang melihat secara langsung telah terjadi kekerasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dipidanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAH IX  
PERATURAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberikan mitra keluarga di tingkat keluarga oleh masyarakat;
  - b. memberikan nilai perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
  - c. melakukan sosialisasi baik perempuan dan anak secara mandiri;
  - d. melakukan perlindungan terhadap korban korban dan
  - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAH X  
SANKSI

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipidana dengan ketentuan hukuman Perundang-undangan.
- (2) Bagi SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap orang yang melihat secara langsung terjadi kejadian kekerasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dipidana dengan ketentuan hukuman Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUANPENUTUP

Pasal150

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

/ Pada tanggal 31 OKTOBER 2016

/ **BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

  
**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 1 NOVEMBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

  
**FARRY FREYKE LIWE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016

NOMOR .....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

KETENTUAN PEMERINTAH  
NAB XI

Pasal 10

Peterson Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peterson Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditandatangani di Ratahan

Pada tanggal 14 Februari 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

Ditundukkan di Ratahan

Pada tanggal 14 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BARRY FREYKE LWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016

NOMOR .....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Minahasa Tenggara agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TANGGAL 10 MAREK 2010  
TENTANG  
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

## I. UMUM

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta menjamin hak hidupnya sesuai dengan nilai dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Minahasa Tenggara agar terdapat aksi kekerasan terhadap perempuan, penyisiran atau pemerkosaan yang mengakibatkan cedera dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Daerah. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaan.

Pemerintah Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Grup Jelas

### Pasal 2

Humas

Yang dimaksud dengan "penghormatan dan penghormatan terhadap hak-hak korban" adalah jaminan terhadap hak-hak dasar korban.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

Artikel 1

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan (akses) serta kesempatan.

Yang dimaksud dengan "kesetaraan gender" adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam mencapai kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Artikel 2

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah setiap perbedaan perlakuan terhadap orang dengan tidak melakukan perbedaan berdasarkan dasar ras, jenis kelamin, usia, suku, agama dan lain-lain golongan.

Artikel 3

Yang dimaksud dengan "keperluan yang terbaik bagi korban" adalah semua tindakan terbaik yang menguntungkan korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka keperluan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Artikel 4

Yang dimaksud dengan "penyeragaman" adalah pengurangan korban kekerasan untuk dapat beresasa dan bekerja sendiri setelah mereka diberikan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas kompensasi” meliputi: pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan atau ketrampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas rehabilitasi sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.



#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga.

### Pasal 13

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak pelayanan dasar” antara lain : hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan yang sama” adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan "hak atas perlindungan badan" adalah  
tersedianya unit khusus layanan terpadu - terpadu.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "hak atas perlindungan" antara lain:  
psikolog, psikoterapis, ahli kesehatan jiwa, dan  
anggota keluarga.

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan "hak pelayanan dasar" antara lain : hak  
untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama  
proses penanganan penanganan.

huruf c

Yang dimaksud dengan "hak perlindungan yang sama" adalah  
perlakuan dengan status kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis  
kelamin, bahasa, keyakinan agama, politik, etnis atau kehidupan  
sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan status lain.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "hak mendapatkan kebebasan" adalah  
bebas mengemukakan pendapatnya terhadap semua hal.  
terutama yang berkaitan dengan proses hukum, pelayanan dan  
perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi  
selanjutnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” meliputi: mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga yang ada di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pencegahan kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi: pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat.

Huruf d

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Pasal 21

Huruf a

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggota keluarga.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

di lingkungannya.

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan

Huruf b

waktu rumah tangga dan komunikasi antar anggota keluarga.  
tangga sebagai pengontrol nilai-nilai keagamaan, mengatur  
dapat dilakukan dengan memperhatikan ketahanan dalam rumah  
Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat

Huruf a

Pasal 21

elektronik dan pemanfaatan jaringan komputer.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media

Huruf b

kepada masyarakat.

ketahanan dan melakukan upaya promotif serta preventif  
meliputi pemenuhan gizi atau wilayah rawan terjadinya  
Yang dimaksud dengan "sistem pencegahan kekerasan"

Huruf c

kekerasan.

pelaksanaan dan pemantauan program pencegahan  
Yang dimaksud dengan "koordinasi" meliputi: perencanaan

Huruf d

ada di Daerah.

keluarga dasar/wilayah terdampak-korban kekerasan yang  
Yang dimaksud dengan "jaringan kerja" meliputi: rumah

Huruf a

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 17

#### Huruf c

Lembaga pendidikan dapat turut serta mengupayakan pemberian hukuman yang bersifat mendidik, mengupayakan menghapus ketentuan yang tidak berpihak pada korban kekerasan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga masyarakat” adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

#### Pasal 22

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan. Perlindungan sementara diberikan waktu sampai batas waktu 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi korban. Terhadap PPT yang tidak mempunyai shelter dapat berjejaring dengan PPT yang mempunyai shelter.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan lainnya” adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Unit pelayanan ini dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4, dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, *Women Crisis Center* (WCC), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "unit pelayanan lainnya" adalah suatu unit layanan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Unit pelayanan ini dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat krisis Terpadu (PIKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu dan layanan Perempuan dan Anak (P2T2A). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BPA, dan lembaga lainnya, termasuk lainnya, kerjasama, pengabdian, Human Crisis Center (HCC) dan lembaga sejenis lainnya. Layman ini dapat berbentuk satu stop one stop crisis center atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

## Pasal 34

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut.

## Pasal 35

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “mediko-legal” adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan mediko-legal antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.

Yang dimaksud dengan “visum et repertum” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.

Yang dimaksud dengan “visum et psikiatrikum” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Cukup jelas.

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

Yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah persetujuan yang diberikan oleh korban atau keluarga korban setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut.

Artikel 35

Artikel 35

Artikel 35

Artikel 35

Yang dimaksud dengan "mediko-legal" adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang diberikan dalam menandatangani surat kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan mediko-legal ini dalam sistem pelayanan dan sistem pelayanan. Yang dimaksud dengan "visum et repertum" adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap korban, berdasarkan kelimanya dan di bawah sumpah untuk kepentingan proses pengadilan. Yang dimaksud dengan "surat keterangan" adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwu tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diberikan untuk keperluan proses pengadilan.

Artikel 36

Artikel 36

Artikel 36

Artikel 36

Artikel 36

Artikel 36

Artikel 36

Artikel 36



Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN 2016 NOMOR .....

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Halaman 4